


Standar Pelayanan Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor.

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;2. PP No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan;3. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 63 tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, rumah-rumah, bak muatan dan komponen-komponennya;4. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor;5. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 72 tahun 1993 tentang Perlengkapan kendaraan bermotor;6. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 tahun 2002 tentang Persyaratan teknis sabuk keselamatan;7. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 9 tahun 2004 tentang Pengujian tipe kendaraan bermotor;8. Keputusan menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut peti kemas di jalan;9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang batas kendaraan bermotor lama;10. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 1076 tahun 2005 tentang Kompetensi Pengujian kendaraan bermotor;11. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 2752 tahun 2006 tentang Pedoman teknis Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan bermotor serta tanda samping Kendaraan Bermotor;12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi izin trayek Kota Batam;13. Perwako No. 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Pemilik / Badan Usaha 2. Melampirkan Surat Mutasi Uji dari daerah asal 3. Melampirkan Buku Uji Berkala (Buku Keur) 4. Melampirkan Kartu Induk (Asli) 5. Melampirkan Foto Copy KTP Pemilik daerah asal dan KTP pemilik yang baru 6. Melampirkan Foto Copy STNK pemilik yang lama dan yang baru 7. Melampirkan Surat Jual Beli kendaraan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran. 2. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 3. Cek fisik dan penilaian Kendaraan bermotor. 4. Dibuat berita acara pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. 5. Dibuat surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh kepala dinas. 6. Menyerahkan surat rekomendasi ke pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat rekomendasi Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendaftaran Kendaraan bermotor. 2. Komputer. 3. Printer. 4. Meja dan kursi.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kamera digital. 6. Rak arsip. 7. CCTV. 8. AC. 9. Alat tulis kantor. 10. Toilet. 11. Ruang Tunggu yang memadai. 12. Televisi. 13. Area parkir.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran kendaraan bermotor. 2. Sertifikasi Penguji dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh aparatur fungsional. 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan pengaduan. 2. Melalui website (www.dishub.batam.go.id). 3. No Telp/ Fax : (0778) 459503 / (0778) 452826
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga cek Fisik Kendaraan / pengukuran kendaraan (3 orang).
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan didukung oleh petugas-petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima. 2. Pelayanan akan diberikan sesuai persyaratan, prosedur, ketepatan waktu yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Rekomendasi Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor dibubuhi nomor surat, tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat maupun dari jumlah pengaduan dari masyarakat.
15.	*).....